
	PELAYANAN RADIOLOGI DAN DIAGNOSTIK IMAJING UNTUK GAWAT DARURAT DI LUAR JAM KERJA		
RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	No. Dokumen/065/...../AK-RSDS/2017	No. Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : November 2017	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K)GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Pelayanan radiologi dan diagnostik imajing pada keadaan gawat darurat di luar jam kerja adalah pelayanan radiologi yang diberikan di luar jam kerja dan pada hari libur pada pasien dengan kasus gawat darurat yang memerlukan tindakan pemeriksaan radiologi dengan segera.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar semua pelayanan radiologi dan imejing diagnostik di luar jam kerja memiliki alur yang jelas sehingga terjamin mutunya. 2. Menjamin tertib administrasi pada pelayanan radiologi di luar jam kerja. 		
KEBIJAKAN DIREKTUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 182 A Tahun 2014 tentang Pelayanan Radiologi Diagnostik 2. Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso No 183 A Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radiologi dan manajemen RSUD Dr. Soedarso membuat kebijakan tentang ketentuan pelayanan radiologi di luar jam kerja. 2. Radiologi membuat jadwal dinas radiographer on site dan jadwal jaga radiologist on call, dan jadwal tersebut setiap bulan diberikan kepada IGD dan operator telepon RSUD Dr. Soedarso. 3. Untuk pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan radiologi konvensional dan CT Scan, maka petugas IGD dapat langsung membawa pasien tersebut ke Instalasi Radiologi setelah sebelumnya memperoleh stempel di kasir rumah sakit. 4. Radiographer jaga memberikan pelayanan sesuai permintaan dokter pengirim, hasil radiograf langsung diberikan kepada petugas IGD. 5. Untuk pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan radiologi konvensional dan CT Scan, maka perawat ruangan dapat langsung 		



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PELAYANAN RADIOLOGI DAN DIAGNOSTIK IMAJING UNTUK GAWAT DARURAT DI LUAR JAM KERJA

No. Dokumen
...../065/...../AK-RSDS/2017

No. Revisi
01

Halaman : 2/2

PROSEDUR

6. Untuk pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan radiologi konvensional dan CT Scan, maka petugas IGD dapat langsung membawa pasien tersebut ke Instalasi Radiologi setelah sebelumnya memperoleh stempel di kasir rumah sakit.
7. Radiographer jaga memberikan pelayanan sesuai permintaan dokter pengirim, hasil radiograf langsung diberikan kepada petugas IGD.
8. Untuk pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan radiologi konvensional dan CT Scan, maka perawat ruangan dapat langsung membawa pasien tersebut ke Instalasi Radiologi.
9. Radiographer jaga memberikan pelayanan sesuai permintaan dokter pengirim, hasil radiograf langsung diberikan kepada perawat ruangan / perawat IGD.
10. Untuk pelayanan USG di luar jam kerja, maka petugas IGD atau perawat ruangan langsung menghubungi dokter spesialis radiologi yang jaga cito.
11. Hasil USG cito beserta expertise selesai dalam waktu \pm 45 menit dan langsung diberikan kepada perawat/ petugas yang mengantar pasien setelah ditulis di buku pengambilan hasil.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Ruangan-ruangan perawatan di RSUD Dr. Soedarso.